

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

A Juridical Analysis of Unlawful Acts Involving Defamation via Social Media

Suwardi Sudirman^{1*}

Sitti Fatimah Maddusila²

Mohammad Saleh³

^{*1-3} Universitas Tadulako, Palu,
Sulawesi Tengah, Indonesia

*email:

suwardisudirman02@gmail.com

Lisensi:CC-BY



Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban perdata pelaku terhadap kerugian yang dialami korban. Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan media sosial yang diiringi bertambahnya kasus pencemaran nama baik di ruang digital yang menimbulkan kerugian keperdataan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik melalui media sosial memenuhi seluruh unsur PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, Pasal 1372 KUHPPerdata memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh perlindungan melalui tuntutan ganti rugi dan pemulihan nama baik. Bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dibebankan kepada pelaku meliputi ganti rugi materiil dan immateriil, pemulihan nama baik, permintaan maaf secara terbuka, pencabutan atau klarifikasi informasi yang tidak benar, serta penghapusan konten yang mengandung unsur pencemaran nama baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum perdata berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan hak korban dan pemberian ganti kerugian secara adil sesuai ketentuan KUHPPerdata.

Kata Kunci:

Perbuatan Melawan Hukum
Pencemaran Nama Baik
Media Sosial
KUHPPerdata

Keywords:

Unlawful Act
Defamation
Social Media
Civil Code

Abstract

This study aims to analyze defamation via social media as an Unlawful Act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPPerdata) and to analyze the forms of civil liability imposed on the perpetrator for the losses suffered by the victim. The study is motivated by the rising use of social media, accompanied by an increasing number of defamation cases in the digital space; these cases entail not only criminal consequences but also civil losses for victims. This research employs a normative legal research method utilizing the statute approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials used comprising primary, secondary, and tertiary sources were analyzed qualitatively through a descriptive-analytical method. The findings indicate that defamation via social media qualifies as an Unlawful Act because it satisfies all elements of Article 1365 of the Civil Code: the existence of an act, unlawfulness, fault, loss, and a causal link between the act and the resulting loss. Furthermore, Article 1372 of the Civil Code provides a legal basis for victims to seek protection of their honor and reputation through claims for compensation and the restoration of their good name. Forms of civil liability that may be imposed on the perpetrator include material damages, non-material damages, restoration of reputation, public apologies, retraction or clarification of false information, and the removal of content containing defamatory elements. The study concludes that civil law plays a crucial role in providing legal protection for victims of social media defamation by focusing on the restoration of victims' rights and the provision of fair compensation in accordance with Articles 1365 and 1372 of the Civil Code.

Submit Tgl.: 23-Juli-2026

Diterima Tgl.: 26-Juli-2026

Diterbitkan Tgl.: 29-Juli-2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (Castells, 2010; Nasrullah, 2022). Kemajuan teknologi internet tidak hanya mempermudah akses terhadap informasi, tetapi juga mengubah pola komunikasi dan interaksi sosial yang sebelumnya berlangsung secara langsung menjadi berbasis teknologi digital (Kaplan & Haenlein, 2010). Kehadiran media sosial seperti Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, YouTube, dan berbagai platform digital lainnya telah menciptakan ruang komunikasi baru yang memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapat, berbagi informasi, serta berinteraksi dengan masyarakat luas tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu (Boyd & Ellison, 2007). Kemudahan tersebut menjadikan media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (APJII, 2024).

Media sosial pada dasarnya memberikan berbagai manfaat positif, seperti mempercepat penyebaran informasi, memperluas jaringan komunikasi, mendukung kegiatan ekonomi digital, serta menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat (UNESCO, 2023). Kebebasan berekspresi yang difasilitasi oleh media sosial merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi (UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3)). Namun demikian, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak karena dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan orang lain (ICCPR; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Penyalahgunaan media sosial yang dilakukan tanpa memperhatikan norma hukum, etika, dan tanggung jawab sosial dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum yang merugikan pihak lain (Rahardjo, 2009).

Salah satu permasalahan hukum yang semakin sering terjadi seiring perkembangan teknologi informasi adalah pencemaran nama baik melalui media sosial (Suteki & Taufani, 2020). Pencemaran nama baik dapat terjadi melalui unggahan status, komentar, gambar, video, pesan elektronik, maupun bentuk komunikasi digital lainnya yang berisi tuduhan, fitnah, penghinaan, atau pernyataan yang menyerang kehormatan dan reputasi seseorang. Berbeda dengan pencemaran nama baik yang dilakukan secara konvensional, pencemaran nama baik melalui media sosial memiliki dampak yang lebih luas karena informasi dapat tersebar dengan sangat cepat, menjangkau banyak orang dalam waktu singkat, dan sulit untuk dikendalikan maupun dihapus dari ruang digital (Kemp, 2024). Akibatnya, kerugian yang dialami korban sering kali lebih besar dan berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama.

Fenomena pencemaran nama baik melalui media sosial menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan internet di Indonesia (APJII, 2024). Tidak sedikit pengguna media sosial yang dengan mudah menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi terhadap kebenarannya terlebih dahulu. Bahkan dalam beberapa kasus, informasi yang disebarkan mengandung unsur penghinaan, fitnah, atau tuduhan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga merugikan pihak lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi informasi selain memberikan manfaat juga menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya hak atas kehormatan dan nama baik (Soekanto, 2019).

Pencemaran nama baik pada dasarnya tidak hanya menimbulkan persoalan hukum pidana, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum perdata. Dalam praktiknya, korban pencemaran nama baik sering mengalami berbagai bentuk kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil (Fuady, 2018). Kerugian materiil dapat berupa hilangnya kesempatan kerja, menurunnya pendapatan, terganggunya hubungan bisnis, atau kehilangan peluang ekonomi lainnya.

Sementara itu, kerugian immateriil dapat berupa rasa malu, tekanan psikologis, stres, menurunnya kepercayaan diri, rusaknya hubungan sosial, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap korban. Kerugian-kerugian tersebut menunjukkan bahwa pencemaran nama baik tidak hanya menyerang kehormatan seseorang, tetapi juga berdampak pada hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh korban.

Dalam perspektif hukum perdata, pencemaran nama baik dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang timbul (Subekti, 2014). Ketentuan ini menjadi dasar umum pertanggungjawaban perdata bagi setiap pihak yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Dengan demikian, seseorang yang melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi lima unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya sifat melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan (Mertokusumo, 2019). Dalam konteks pencemaran nama baik melalui media sosial, unsur perbuatan dapat berupa unggahan, komentar, atau penyebaran informasi yang menyerang kehormatan seseorang. Unsur melawan hukum dapat ditemukan ketika tindakan tersebut melanggar hak subjektif korban atas nama baik dan reputasinya. Unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian dalam menyebarkan informasi. Sementara itu, unsur kerugian dan hubungan kausal dapat terlihat dari dampak yang dialami korban sebagai akibat langsung dari tindakan pelaku. Oleh karena itu, pencemaran nama baik melalui media sosial pada prinsipnya memiliki karakteristik yang memungkinkan untuk dikonstruksikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Selain pengaturan umum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang juga diatur secara khusus dalam Pasal 1372 KUHPerdata (Harahap, 2017). Ketentuan tersebut memberikan hak kepada korban penghinaan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi serta pemulihan nama baik terhadap pihak yang melakukan penghinaan. Keberadaan Pasal 1372 KUHPerdata menunjukkan bahwa hukum perdata tidak hanya berorientasi pada pemberian ganti rugi semata, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap aspek kehormatan dan martabat seseorang yang telah dirugikan akibat perbuatan pihak lain. Dengan demikian, korban pencemaran nama baik memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pemulihan hak-haknya melalui mekanisme gugatan perdata.

Perkembangan hukum terkait pencemaran nama baik di ruang digital juga terlihat dari perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui perubahan tersebut, ketentuan mengenai pencemaran nama baik kini diatur dalam Pasal 27A UU ITE (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024). Perubahan tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai batasan antara kebebasan berekspresi dan perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui sistem elektronik. Kehadiran ketentuan baru ini menunjukkan upaya negara dalam menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi informasi sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas terhadap korban pencemaran nama baik di ruang digital.

Salah satu perkara yang menunjukkan relevansi pengaturan tersebut adalah Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 222/PID.SUS/2025/PT BNA yang berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui media sosial dan telah menerapkan ketentuan UU ITE yang telah diperbarui. Meskipun perkara tersebut diselesaikan melalui mekanisme pidana, substansi perbuatannya juga menunjukkan adanya kerugian terhadap kehormatan dan reputasi korban yang dapat dianalisis dari perspektif hukum perdata (Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 222/PID.SUS/2025/PT BNA).

Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran nama baik tidak hanya menimbulkan konsekuensi pidana bagi pelaku, tetapi juga menimbulkan kewajiban untuk memulihkan kerugian yang dialami korban melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif (Marzuki, 2021; Diantha, 2022). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2021; IRAC Academy, 2023). Fokus penelitian ini adalah menganalisis pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2021; Ibrahim, 2020). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan Perbuatan Melawan Hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur hukum, khususnya mengenai Perbuatan Melawan Hukum, penghinaan, pencemaran nama baik, pertanggungjawaban perdata, dan perlindungan hak atas kehormatan serta nama baik.
- c. Pendekatan Kasus (Case Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui media sosial guna mengetahui penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

Sumber dan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365 dan Pasal 1372;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Putusan pengadilan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui media sosial;
- 4) Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, pendapat para ahli hukum (doktrin), serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum, pencemaran nama baik, perlindungan nama baik, dan pertanggungjawaban perdata.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen lain yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan relevansinya terhadap permasalahan yang diteliti.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan sistematisasi bahan hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPerdara terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode penafsiran hukum, baik penafsiran gramatikal, sistematis, maupun doktrinal, guna menemukan makna dan penerapan norma hukum yang relevan. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah mengenai konstruksi pencemaran nama baik sebagai Perbuatan Melawan Hukum serta bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dimintakan kepada pelaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 222/PID.SUS/2025/PT BNA. Analisis terhadap berbagai sumber hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban pencemaran nama baik melalui media sosial, khususnya melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang ditimbulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik melalui media sosial memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang dialami korban. Perbuatan pencemaran nama baik melalui unggahan, komentar, foto, video, maupun bentuk komunikasi elektronik lainnya dipandang sebagai tindakan yang dapat melanggar hak subjektif seseorang atas kehormatan dan nama baiknya. Selain itu, penyebaran informasi melalui media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dengan media konvensional karena dapat berlangsung secara cepat, menjangkau masyarakat luas, dan meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus sehingga memperbesar dampak kerugian yang dialami korban.

Penelitian ini juga menemukan bahwa korban pencemaran nama baik melalui media sosial dapat mengalami kerugian dalam bentuk materiil maupun immateriil. Kerugian materiil meliputi hilangnya kesempatan kerja, penurunan

pendapatan, terganggunya hubungan bisnis, dan hilangnya peluang ekonomi. Sementara itu, kerugian immateriil berupa rasa malu, penderitaan psikologis, hilangnya kepercayaan diri, rusaknya hubungan sosial, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap korban. Kerugian tersebut menunjukkan bahwa pencemaran nama baik tidak hanya menyerang aspek kehormatan seseorang, tetapi juga berdampak terhadap hak-hak keperdataan yang dimiliki korban. Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dimintakan kepada pelaku tidak terbatas pada pembayaran ganti rugi, tetapi juga meliputi pemulihan nama baik, permintaan maaf secara terbuka, pencabutan atau klarifikasi informasi yang tidak benar, serta penghapusan (*takedown*) konten yang mengandung unsur pencemaran nama baik. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban tersebut bertujuan mengembalikan keadaan korban sedekat mungkin dengan kondisi sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum (*restitutio in integrum*), sehingga perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya bersifat kompensatif tetapi juga restoratif.

Sebagai penguatan analisis, penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 222/PID.SUS/2025/PT BNA sebagai studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun perkara tersebut diputus dalam ranah pidana berdasarkan UU ITE, fakta-fakta hukum yang terungkap juga memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan demikian, selain menimbulkan pertanggungjawaban pidana, pencemaran nama baik melalui media sosial juga dapat menjadi dasar bagi korban untuk mengajukan gugatan perdata guna memperoleh pemulihan hak dan ganti kerugian secara proporsional.

Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata

Berdasarkan hasil penelitian, pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Ketentuan ini menjadi dasar umum pertanggungjawaban perdata yang tidak hanya berlaku terhadap kerugian yang bersifat materiil, tetapi juga kerugian immateriil, termasuk kerugian akibat pencemaran nama baik melalui media sosial. Dengan demikian, penyelesaian perkara pencemaran nama baik tidak hanya dapat ditempuh melalui mekanisme pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tetapi juga melalui gugatan perdata apabila terpenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial telah memenuhi lima unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu adanya perbuatan (*daad*), sifat melawan hukum (*onrechtmatigheid*), kesalahan (*schuld*), kerugian (*schade*), dan hubungan kausal (*causal verband*) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Kelima unsur tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Unsur pertama, yaitu adanya perbuatan, terpenuhi melalui tindakan pelaku yang mengunggah, menyebarkan, atau membagikan informasi, komentar, foto, video, maupun bentuk komunikasi elektronik lainnya yang mengandung penghinaan, fitnah, atau tuduhan terhadap seseorang. Dalam era digital, aktivitas yang dilakukan melalui media sosial merupakan suatu tindakan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum apabila melanggar hak orang lain. Oleh karena itu, setiap unggahan atau penyebaran informasi yang menyerang kehormatan seseorang merupakan suatu perbuatan yang dapat menjadi objek pertanggungjawaban perdata apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Unsur kedua adalah sifat melawan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik melalui media sosial bertentangan dengan hak subjektif korban atas kehormatan, martabat, dan reputasinya. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan kewajiban hukum setiap pengguna media sosial untuk menggunakan sarana elektronik secara

bertanggung jawab dan menghormati hak orang lain. Dalam perkembangan hukum perdata, pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan, dan prinsip kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penyebaran informasi yang bersifat menghina atau tidak benar melalui media sosial memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Selanjutnya, unsur kesalahan (*schuld*) dapat dibuktikan dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Kesengajaan terlihat ketika pelaku secara sadar membuat atau menyebarkan informasi yang menyerang nama baik seseorang dengan tujuan agar diketahui oleh masyarakat luas. Di sisi lain, kelalaian terjadi ketika seseorang membagikan informasi tanpa melakukan verifikasi atas kebenarannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Penelitian ini menunjukkan bahwa setiap pengguna media sosial memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hak orang lain. Oleh karena itu, tindakan menyebarkan informasi yang mengandung unsur penghinaan maupun fitnah dapat dipandang sebagai bentuk kesalahan yang melahirkan tanggung jawab hukum. Unsur berikutnya adalah kerugian (*schade*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban pencemaran nama baik melalui media sosial tidak hanya mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga kerugian immateriil yang sering kali memiliki dampak lebih besar. Kerugian materiil dapat berupa hilangnya pekerjaan, menurunnya pendapatan, terganggunya hubungan bisnis, maupun hilangnya kesempatan ekonomi lainnya. Sementara itu, kerugian immateriil meliputi rasa malu, tekanan psikologis, hilangnya rasa percaya diri, penderitaan batin, serta rusaknya kehormatan dan reputasi korban di mata masyarakat. Karakteristik media sosial yang memungkinkan informasi tersebar secara cepat dan sulit dihapus menyebabkan dampak kerugian tersebut berlangsung lebih lama dibandingkan pencemaran nama baik secara konvensional.

Unsur terakhir adalah hubungan kausal (*causal verband*) antara perbuatan dan kerugian. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan pelaku dalam menyebarkan informasi melalui media sosial dengan kerugian yang dialami korban. Semakin luas penyebaran informasi yang mengandung pencemaran nama baik, semakin besar pula dampaknya terhadap kondisi sosial, psikologis, maupun ekonomi korban. Dengan demikian, kerugian yang timbul merupakan konsekuensi langsung dari perbuatan pelaku sehingga memenuhi unsur hubungan kausal sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pencemaran nama baik melalui media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dengan pencemaran nama baik konvensional. Informasi yang dipublikasikan di media sosial dapat diakses oleh masyarakat dalam jumlah yang sangat besar, disebarluaskan kembali oleh pengguna lain, serta meninggalkan jejak digital yang sulit dihilangkan. Kondisi tersebut menyebabkan dampak terhadap nama baik dan reputasi korban menjadi lebih luas dan berkepanjangan, sehingga mekanisme pertanggungjawaban perdata menjadi semakin penting sebagai instrumen perlindungan hukum bagi korban.

Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa pencemaran nama baik melalui media sosial memenuhi seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pemenuhan kelima unsur tersebut memberikan dasar hukum bagi korban untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku guna memperoleh ganti rugi serta bentuk pemulihan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak hanya berfungsi memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami korban, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam melindungi hak atas kehormatan, martabat, dan nama baik setiap individu di era digital.

Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial tidak hanya terbatas pada sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tetapi juga dapat dimintakan melalui mekanisme hukum perdata berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Apabila perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, korban berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Tujuan utama pertanggungjawaban perdata bukan semata-mata menghukum pelaku, melainkan memulihkan hak-hak korban serta mengembalikan keadaan sedekat mungkin dengan kondisi sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum (*restitutio in integrum*). Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan KUHPerdata dan studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini, bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dibebankan kepada pelaku meliputi ganti rugi materiil, ganti rugi immateriil, pemulihan nama baik, permintaan maaf secara terbuka, serta pencabutan, klarifikasi, atau penghapusan konten yang mengandung unsur pencemaran nama baik. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban tersebut saling melengkapi karena kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran nama baik di media sosial tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kehormatan, martabat, dan kehidupan sosial korban.

Bentuk pertanggungjawaban pertama adalah ganti rugi materiil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang dapat dinilai secara ekonomis sebagai akibat langsung dari perbuatan pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban pencemaran nama baik melalui media sosial dapat kehilangan kesempatan memperoleh pekerjaan, mengalami penurunan pendapatan, kehilangan relasi bisnis, maupun kehilangan peluang ekonomi lainnya akibat rusaknya reputasi di hadapan masyarakat. Dalam kondisi demikian, korban berhak menuntut penggantian atas kerugian nyata yang dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, seperti dokumen keuangan, kontrak kerja, atau bukti kehilangan kesempatan usaha. Pemberian ganti rugi materiil merupakan implementasi dari prinsip bahwa setiap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum harus dipulihkan oleh pihak yang bertanggung jawab. Selain kerugian materiil, korban juga berhak memperoleh ganti rugi immateriil. Dalam perkara pencemaran nama baik, kerugian immateriil sering kali menjadi dampak yang paling dominan karena berkaitan dengan kehormatan, nama baik, dan kondisi psikologis korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban dapat mengalami rasa malu, tekanan psikologis, kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, penderitaan batin, serta rusaknya hubungan sosial akibat tersebarnya informasi yang menyerang reputasinya. Berbeda dengan kerugian materiil yang dapat dihitung secara ekonomis, besarnya ganti rugi immateriil ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim dengan memperhatikan tingkat kesalahan pelaku, luasnya penyebaran informasi, besarnya dampak yang dialami korban, serta rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, ganti rugi immateriil berfungsi sebagai bentuk pemulihan terhadap penderitaan yang tidak dapat diukur dengan nilai ekonomi secara pasti.

Bentuk pertanggungjawaban berikutnya adalah pemulihan nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdata. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada korban penghinaan untuk memperoleh pemulihan atas kehormatan dan reputasinya selain tuntutan ganti rugi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial, pemulihan nama baik memiliki kedudukan yang sangat penting karena kerusakan reputasi korban sering kali tetap berlangsung meskipun pelaku telah dijatuhi sanksi pidana atau membayar ganti rugi. Oleh karena itu, pemulihan nama baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hukum perdata guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap korban. Sebagai bagian dari pemulihan tersebut, pelaku juga dapat diwajibkan untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media yang sama atau media lain yang memiliki jangkauan serupa. Permintaan maaf secara terbuka bertujuan memperbaiki citra korban di hadapan masyarakat sekaligus memberikan pengakuan bahwa informasi yang telah disampaikan sebelumnya tidak benar atau telah merugikan pihak lain. Dalam konteks media sosial, bentuk pemulihan ini menjadi relevan karena penyebaran informasi berlangsung secara luas dan cepat, sehingga pemulihan reputasi juga perlu dilakukan melalui media yang mampu menjangkau publik yang sama.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku juga dapat dibebani kewajiban untuk mencabut, mengklarifikasi, atau menghapus (*takedown*) konten yang mengandung unsur pencemaran nama baik. Penghapusan konten merupakan bentuk perlindungan hukum yang penting mengingat karakteristik media sosial yang memungkinkan informasi tetap tersimpan dan terus diakses meskipun peristiwa hukum telah selesai. Apabila konten yang mengandung penghinaan tetap tersedia di ruang digital, kerugian korban akan terus berlangsung dan berpotensi semakin meluas. Oleh karena itu, pencabutan atau penghapusan konten merupakan bagian dari upaya menghentikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum sekaligus mencegah terjadinya kerugian lanjutan. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 222/PID.SUS/2025/PT BNA menunjukkan bahwa meskipun perkara tersebut diputus dalam ranah pidana berdasarkan ketentuan UU ITE, fakta-fakta hukum yang terungkap juga memperlihatkan adanya kerugian terhadap kehormatan dan reputasi korban. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian melalui mekanisme pidana belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan korban dalam memperoleh pemulihan kerugian yang bersifat keperdataan. Oleh karena itu, gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPerdata tetap memiliki relevansi sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada korban pencemaran nama baik melalui media sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban perdata dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial tidak hanya berorientasi pada pembayaran ganti rugi, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh. Melalui kombinasi antara ganti rugi materiil, ganti rugi immateriil, pemulihan nama baik, permintaan maaf secara terbuka, serta penghapusan konten yang mengandung unsur pencemaran nama baik, hukum perdata memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap korban. Pendekatan tersebut mencerminkan fungsi hukum perdata sebagai instrumen untuk memulihkan keseimbangan hukum antara pelaku dan korban, sehingga perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan reputasi individu dapat diwujudkan secara lebih optimal di era digital.

Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 222/PID.SUS/2025/PT BNA

Salah satu putusan yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 222/PID.SUS/2025/PT BNA, yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Putusan ini dipilih karena mencerminkan perkembangan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan media sosial sekaligus memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban perdata dalam perkara pencemaran nama baik di ruang digital. Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan tersebut, majelis hakim menilai bahwa tindakan terdakwa yang menyebarkan informasi melalui media sosial telah memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam UU ITE. Perbuatan tersebut dilakukan melalui sistem elektronik dengan menyebarluaskan informasi yang menyerang kehormatan dan reputasi korban sehingga menimbulkan dampak yang luas karena dapat diakses oleh masyarakat. Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa media sosial memiliki karakteristik penyebaran informasi yang cepat, luas, dan sulit dikendalikan, sehingga akibat yang ditimbulkan terhadap korban lebih besar dibandingkan pencemaran nama baik yang dilakukan secara konvensional.

Meskipun perkara tersebut diselesaikan melalui mekanisme hukum pidana, hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan juga memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur adanya perbuatan terpenuhi melalui tindakan pelaku dalam mengunggah atau menyebarluaskan informasi yang menyerang nama baik korban. Unsur melawan hukum tercermin dari

pelanggaran terhadap hak subjektif korban atas kehormatan dan reputasinya. Unsur kesalahan terlihat dari adanya kesengajaan atau setidaknya kelalaian pelaku dalam menyebarkan informasi yang merugikan. Selanjutnya, unsur kerugian dibuktikan dengan adanya dampak yang dialami korban, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil, sedangkan hubungan kausal tampak dari keterkaitan langsung antara tindakan pelaku dengan kerugian yang dialami korban. Dengan demikian, selain menimbulkan pertanggungjawaban pidana, perbuatan tersebut juga dapat menjadi dasar gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Analisis terhadap putusan ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian melalui mekanisme pidana belum sepenuhnya memberikan pemulihan terhadap hak-hak korban. Putusan pidana pada dasarnya berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan sanksi pidana, sedangkan kerugian yang dialami korban, khususnya kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik, tekanan psikologis, serta hilangnya kepercayaan masyarakat, belum tentu dapat dipulihkan secara optimal melalui pembedaan semata. Oleh karena itu, mekanisme gugatan perdata memiliki fungsi yang berbeda, yaitu memberikan kompensasi dan memulihkan hak korban melalui pembayaran ganti rugi, pemulihan nama baik, permintaan maaf secara terbuka, serta pencabutan atau penghapusan konten yang mengandung unsur pencemaran nama baik sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPperdata.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 222/PID.SUS/2025/PT BNA memperlihatkan bahwa pencemaran nama baik melalui media sosial tidak hanya memiliki dimensi pidana, tetapi juga menimbulkan konsekuensi keperdataan yang signifikan. Putusan tersebut memperkuat argumentasi bahwa korban memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan perdata apabila perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pencemaran nama baik di era digital idealnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban melalui mekanisme pemulihan hak, nama baik, dan pemberian ganti kerugian secara adil sesuai dengan ketentuan KUHPperdata.

KESIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pencemaran nama baik melalui media sosial memiliki dimensi keperdataan yang kuat dan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Perbuatan tersebut memenuhi lima unsur PMH, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang dialami korban. Dalam konteks media sosial, penyebaran informasi yang menyerang kehormatan dan reputasi seseorang melalui unggahan, komentar, foto, video, maupun bentuk komunikasi elektronik lainnya berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih luas dibandingkan pencemaran nama baik secara konvensional karena informasi dapat tersebar secara cepat, menjangkau banyak orang, serta meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus. Oleh karena itu, korban memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan perdata apabila seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum telah terpenuhi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial tidak hanya berupa pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil, tetapi juga meliputi pemulihan nama baik, permintaan maaf secara terbuka, pencabutan atau klarifikasi informasi yang tidak benar, serta penghapusan konten yang mengandung unsur pencemaran nama baik. Ketentuan Pasal 1372 KUHPperdata memperkuat perlindungan terhadap hak atas kehormatan dan nama baik dengan memberikan kesempatan kepada korban untuk memperoleh pemulihan secara menyeluruh. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 222/PID.SUS/2025/PT BNA menunjukkan bahwa meskipun perkara diselesaikan melalui mekanisme pidana berdasarkan UU ITE, fakta-fakta hukumnya juga memenuhi unsur-unsur PMH sehingga membuka peluang bagi korban untuk menuntut

pertanggungjawaban perdata. Dengan demikian, hukum perdata memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan hak-hak korban, sehingga penyelesaian perkara pencemaran nama baik di era digital tidak hanya menekankan aspek penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian dan rehabilitasi nama baik korban secara adil dan proporsional.

REFERENSI

- APJII. (2024). *Survei penetrasi internet Indonesia 2024*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), 210–230. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x>
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Diantha, I. M. P. (2022). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Kencana.
- Fuady, M. (2018). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- IRAC Academy. (2023). *IRAC legal research methodology*. <https://iracmethod.com>
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>
- Kemp, S. (2024). *Digital 2024: Indonesia*. DataReportal. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. CV. Maha Karya Pustaka.
- Nasrullah, R. (2022). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi* (Edisi revisi). Simbiosis Rekatama Media.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perubahan sosial: Suatu tinjauan teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2019). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Rajawali Pers.
- Subekti. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Balai Pustaka.
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi penelitian hukum (Filsafat, teori, dan praktik)*. Rajawali Pers.
- UNESCO. (2023). *Guidelines for the governance of digital platforms*. UNESCO.